



PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Alamat : Jl. Ahmad Yani No. 51 Slawi ☎ (0283) 4565170 Kode Pos : 52412

Email: dpmptpslawi@gmail.com

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN TEGAL
NOMOR : 600.4.16.1/17/0236/2024

T E N T A N G

PEMBENTUKAN PETUGAS PENGELOLA PENGADUAN PADA DINAS
PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN TEGAL TAHUN 2024

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN TEGAL,

- Menimbang :
- a. bahwa guna kelancaran pelaksanaan kegiatan penanganan pengaduan perizinan dan non perizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tegal, perlu dibentuk Petugas Pengelola Pengaduan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tegal;
 - b. bahwa mereka yang jabatannya tercantum dalam Lampiran I keputusan ini dipandang mampu melaksanakan tugas sebagai Petugas Pengelola Pengaduan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tegal;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tegal tentang Pembentukan Petugas Pengelola Pengaduan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tegal Tahun 2024;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berbasis Risiko;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2021 tentang Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tegal sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 10 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tegal;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 12 Tahun 2023 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2024;
17. Peraturan Bupati Nomor 65 tahun 2021 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berbasis Risiko dan Non Perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten;
18. Peraturan Bupati Nomor 33 Tahun 2021 tentang Kedudukan Susunan Organisasi dan Fungsi serta Tata kerja Dinas-Dinas dan Satuan Polisi Pamong Paja;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Membentuk Petugas Pengelola Pengaduan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tegal Tahun 2024, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.
- KEDUA** : Ruang Lingkup Petugas Pengelola Pengaduan pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tegal :
- a. menyelesaikan permasalahan pengaduan terkait pelayanan perizinan dan non perizinan yang diterbitkan Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Kabupaten Tegal.

- KETIGA : Tugas Petugas Pengelola Pengaduan pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tegal sebagaimana dimaksud didalam Diktum KESATU :
- a. mengelola aduan yang masuk pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tegal;
 - b. menyiapkan bahan pemantauan dan pengawasan penyelenggaraan perizinan;
 - c. melakukan koordinasi dengan perangkat daerah dan instansi terkait berkaitan dengan permasalahan pengaduan pelayanan perizinan;
 - d. menyiapkan bahan pengelolaan penanganan pengaduan melalui media sosial, media cetak dan media elektronik; dan
 - e. menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang penanganan pengaduan.
- KEEMPAT : Petugas Pengelola Pengaduan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tegal dalam melaksanakan tugas sebagaimana yang dimaksud dalam diktum Ketiga bertanggungjawab dan menyampaikan laporan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tegal.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di SLAWI
pada tanggal 15 Februari 2024

Kepala Dinas Penanaman
Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Tegal,



DESSY ARIFANTO

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN KEPALA DINAS
PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU
PINTU KABUPATEN TEGAL
NOMOR : 600.4.16.1/17/0236/2024
TANGGAL : 15 Februari 2024

PETUGAS PENGELOLA PENGADUAN PADA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN TEGAL TAHUN 2024

NO	JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tegal	Penanggungjawab
2.	Analisis Kebijakan Ahli Madya Subtansi Pelayanan Terpadu Satu Pintu pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tegal	Ketua
3.	Sekretaris Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tegal	Sekretaris
4.	Analisis Kebijakan Ahli Madya Subtansi Pengendalian dan Pengelolaan Data pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tegal	Anggota
5.	Analisis Kebijakan Ahli Muda Unsur Pelayanan Teknis pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tegal	Anggota
6.	Analisis Pelayanan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tegal	Anggota
7.	Pengadministrasi Perizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tegal	Anggota
8.	Analisis Kebijakan Ahli Pertama pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tegal	Anggota
9.	1 (Satu) Orang Staf Sekretariat pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tegal	Anggota

Kepala Dinas Penanaman
Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Tegal,



DESSY ARIFANTO